



# PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

## SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jl. Diponegoro No. 14 Telp. (024) 6921014 Fax. (024) 6921992

E-mail : setda@semarangkab.go.id - Website : www.semarangkab.go.id

UNGARAN - 50511

DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

### KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR: 400/ 0002 /2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH  
TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati merupakan produk hukum daerah yang digunakan untuk memayungi pelaksanaan kebijakan dan kebutuhan daerah yang disusun berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan muatan materi peraturan perundang-undangan dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa agar penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan, terencana, terpadu, berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menetapkan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kota Praja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025.

- KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Tahun 2025, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati; dan
  - b. menyediakan dokumen, data dan informasi yang diperlukan dalam proses dan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 03 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,  
  
DJAROT SUPRIYOTO



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Semarang;
  2. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang;
  3. Arsip.
-

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR: 400 / 0002 /2025  
TENTANG  
TIM PENYUSUN RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI PADA BAGIAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025

DAFTAR ANGGOTA TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH  
TAHUN 2025

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	Penanggung Jawab
2.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	Ketua Tim
3.	Pelaksana Analisis Kesejahteraan Rakyat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	Anggota
4.	Pengadministrasi Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	Anggota
5.	Kepala Perangkat Daerah terkait	Anggota

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,  
  
DJAROT SUPRIYOTO

